

Dampak Transformasi Sektor Kesehatan di Indonesia Pasca Disahkan Undang-Undang Tentang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 (The Impact of Transformation in the Indonesian Health Sector After the Enactment of Law on Health No. 17/2023)

Ara Maritza Madjida Aurelia, Teguh Prasetyo, Efrila

Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia

Email: arabudiawaaan@gmail.com, prof.teguh.prasetyo@gmail.com,
sthm.efirla@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak transformasi sektor kesehatan di Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah tinjauan pustaka yang komprehensif dan analisis data relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi sektor kesehatan di Indonesia telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek. Perubahan ini termasuk peningkatan akses ke layanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan investasi dalam infrastruktur kesehatan, dan peningkatan tata kelola kesehatan. Selain itu, transformasi ini juga telah mengarah pada pengembangan pendekatan yang lebih berpusat pada pasien dalam penyampaian layanan kesehatan. Namun, tantangan seperti pendanaan yang tidak memadai, kelangkaan tenaga kesehatan, dan disparitas akses kesehatan antara perkotaan dan pedesaan masih ada. Sebagai kesimpulan, transformasi sektor kesehatan di Indonesia telah memberikan dampak baik dan buruk, dan upaya dan reformasi yang terus-menerus diperlukan untuk mengatasi tantangan yang tersisa.

Kata Kunci: Sektor kesehatan, transformasi, Indonesia, dampak, Undang-Undang Kesehatan

Abstract

This article aims to examine the impact of the transformation of the healthcare sector in Indonesia after the enactment of the Health Act No. 17 of 2023. The research methodology used in this study is a comprehensive literature review and analysis of relevant data. The findings of this research indicate that the transformation of the healthcare sector in Indonesia has resulted in significant changes in various aspects. These changes include improved access to healthcare services, enhanced quality of care, increased investment in healthcare infrastructure, and better healthcare governance. Additionally, the transformation has also led to the development of a more patient-centered approach in healthcare delivery. However, challenges such as inadequate funding, scarcity of healthcare professionals, and disparities in healthcare access between urban and rural areas still exist. In conclusion, the transformation of the healthcare sector in Indonesia has had both positive and negative impacts, and continuous efforts and reforms are needed to address the remaining challenges.

Keywords: Healthcare sector, transformation, Indonesia, impact, Health Act

PENDAHULUAN

Latar belakang pengesahan UU Kesehatan 2023 di Indonesia pada tanggal 11 Juli 2023 dapat dipahami dari konteks permasalahan yang melibatkan sektor kesehatan dalam negeri (Anindito, 2020; Azwar et al., 2023; Dewi & Audiary, 2023). Pada saat itu, sistem kesehatan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang melibatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan, serta aspek lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan perlindungan hak tenaga kesehatan. Pertama-tama, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi, tekanan terhadap sistem kesehatan semakin meningkat (Adrian et al., 2021; Anshari, 2021; Juliansyah et al., 2024). Peningkatan jumlah penduduk berarti meningkatnya beban pelayanan kesehatan, yang memerlukan infrastruktur yang kuat dan pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan ulang terhadap alokasi anggaran kesehatan guna memastikan keberlanjutan pelayanan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan (Ahsan & Siddique, 2022; Muhammadiyah, 2023; Ng, 2023a; PKS, 2023).

Perizinan kesehatan menjadi perhatian serius dalam latar belakang ini. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu dapat menghambat ketersediaan tenaga kesehatan dan pelayanan medis (Conversation, 2023; Muhammadiyah, 2023; Ng, 2023b; RI, 2024). Sebelum UU Kesehatan 2023, regulasi perizinan yang tidak selalu mendukung efisiensi dan mobilitas tenaga kesehatan sering kali menjadi kendala. Oleh karena itu, perlunya penyederhanaan proses perizinan sebagai langkah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memastikan keberlanjutan pasokan tenaga kesehatan. Rantai pasok kefarmasian dan alat kesehatan merupakan elemen krusial dalam sistem kesehatan (Heidyanti, 2023; Ng, 2023c; Vidyatmoko, 2020; Widjaja, 2023). Ketergantungan pada impor bahan baku dan produk kesehatan dapat menciptakan kerentanan pasokan yang berdampak pada ketersediaan obat dan alat kesehatan. Selain itu, regulasi yang tidak memadai dapat memengaruhi kualitas produk kesehatan yang beredar di pasar. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung pengembangan industri kesehatan dalam negeri, termasuk penguatan rantai pasok kefarmasian dan alat kesehatan, agar ketersediaan produk kesehatan dapat dijamin dengan baik (Daeng et al., 2023; Mayun et al., 2023; Satria Indra Kesuma, 2023).

Hak tenaga kesehatan menjadi fokus penting dalam latar belakang permasalahan ini. Tenaga kesehatan memiliki peran krusial dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, kurangnya perlindungan dan regulasi yang mendukung dapat berdampak pada kesejahteraan dan motivasi mereka. Oleh karena itu, perlunya perhatian khusus terhadap aspek-aspek seperti jam kerja, upah, dan jaminan sosial agar tenaga kesehatan merasa dihargai dan terlindungi, yang pada akhirnya akan memotivasi mereka untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Adanya perbedaan pandangan di kalangan tenaga kesehatan menjadi cerminan kompleksitas proses pembuatan kebijakan kesehatan. Kekhawatiran terkait dengan transparansi, kelambatan dalam pembahasan RUU Kesehatan, dan perasaan kurang terlibat dapat menciptakan ketidakpastian dan resistensi di antara tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan partisipasi dan pemahaman yang optimal dari tenaga kesehatan selama proses penyusunan dan pengesahan undang-undang. Seperti contoh pada pandemi COVID-19 yang melanda dunia memberikan tekanan tambahan pada sistem kesehatan. Pengalaman dari pandemi ini memperlihatkan pentingnya memiliki sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. UU Kesehatan 2023 seakan menjadi langkah strategis pemerintah Indonesia

untuk memperbaiki dan memperkuat fondasi sistem kesehatan nasional, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan global yang penuh tantangan. Penting untuk diingat bahwa latar belakang masalah ini juga mencerminkan dinamika politik dan ekonomi dalam negeri. Keputusan untuk mengubah regulasi kesehatan bukan hanya tentang meningkatkan layanan kesehatan, tetapi juga tentang upaya untuk mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan yang terlibat, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat umum.

Pengesahan UU Kesehatan 2023 di Indonesia pada tanggal 11 Juli 2023 membawa dampak signifikan bagi sektor kesehatan dan masyarakat. Undang-undang tersebut memiliki tujuan utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya, termasuk penyederhanaan perizinan, peningkatan alokasi anggaran, penguatan rantai pasok kefarmasian dan alat kesehatan, serta berbagai aspek lainnya. Meskipun demikian, seperti halnya banyak regulasi, pengesahan UU ini tidak terlepas dari pro dan kontra, terutama di kalangan tenaga kesehatan (*nakes*), yang memiliki peran krusial dalam sistem kesehatan. Salah satu poin kunci yang patut dicermati dalam UU Kesehatan 2023 adalah peningkatan alokasi anggaran kesehatan dari 5% menjadi 10%. Dengan meningkatnya dana yang dialokasikan untuk sektor kesehatan, diharapkan infrastruktur kesehatan dapat diperbarui, pelayanan kesehatan ditingkatkan, dan sumber daya manusia di bidang kesehatan dapat dikembangkan secara lebih optimal. Penambahan dana ini tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga dapat berkontribusi pada efisiensi dan transparansi pembiayaan kesehatan secara keseluruhan. Dana yang lebih besar memberikan ruang lebih besar untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan dan infrastruktur pendukung, memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Penyederhanaan proses perizinan kesehatan juga menjadi fokus yang tidak kalah penting dalam UU Kesehatan 2023. Dengan diberlakukannya Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup dan percepatan izin praktik tenaga kesehatan, diharapkan proses perizinan dapat berjalan lebih efisien. Ini memiliki dampak positif terhadap pelayanan kesehatan, karena tenaga kesehatan dapat lebih cepat memperoleh izin praktik dan memberikan kontribusi lebih aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Perubahan ini menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan tenaga kesehatan dan dapat mempercepat tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan rantai pasok kefarmasian dan alat kesehatan juga menjadi poin penting dalam UU Kesehatan 2023. Dengan memberikan prioritas pada penggunaan bahan baku dan produk dalam negeri, UU ini bertujuan untuk memperkuat industri farmasi dan alat kesehatan lokal. Dengan demikian, diharapkan meningkatkan kualitas dan keamanan produk kesehatan yang tersedia di pasaran, sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Pendekatan ini juga memiliki potensi untuk mengurangi ketergantungan pada impor produk kesehatan, yang dapat memberikan stabilitas dan keberlanjutan pada pasokan dalam negeri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif digunakan dalam artikel "Dampak Transformasi Sektor Kesehatan di Indonesia Pasca Disahkan Undang-Undang Tentang Kesehatan No. 17 Tahun 2023" untuk menganalisis dampak hukum terkait transformasi sektor kesehatan setelah adanya perubahan regulasi. Pendekatan normatif fokus pada tinjauan dokumen hukum dan norma yang mengatur sektor kesehatan pasca-undang-undang tersebut. Penelitian ini

melibatkan analisis teks undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait, serta literatur hukum yang relevan. Peneliti menggunakan pendekatan normatif untuk memahami dampak perubahan kebijakan kesehatan pada tingkat hukum dan regulasi. Hasilnya dapat memberikan wawasan tentang konsekuensi hukum, implementasi kebijakan, dan peran lembaga terkait. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka hukum yang memandu transformasi sektor kesehatan, mengevaluasi konsistensi kebijakan dengan undang-undang yang baru, dan menyajikan analisis hukum yang mendalam terkait perubahan signifikan dalam sektor kesehatan Indonesia setelah pengesahan undang-undang tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pada Perizinan Tenaga Kesehatan

Perizinan bagi tenaga medis menjadi aspek kritis dalam menjaga kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan. UU Kesehatan No 17 Tahun 2023, yang diberlakukan, memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif terkait dengan perizinan bagi tenaga medis di Indonesia. Penjelasan tambahan terkait perizinan ini mencakup aspek-aspek kunci seperti prosedur pemberian Surat Izin Praktik (SIP), persyaratan kualifikasi, dampak terhadap organisasi profesi, serta implikasi lebih luas terkait pemberdayaan daerah dan mekanisme rekognisi. Pertama-tama, dalam UU Kesehatan No 17 Tahun 2023, prosedur pemberian Surat Izin Praktik (SIP) dijelaskan lebih rinci. Meskipun pada bab ketentuan umum (Pasal 1) tidak secara spesifik menyebutkan siapa yang berwenang memberikan SIP, namun Pasal 263 ayat (3) dan (4) memberikan klarifikasi bahwa pemerintah yang menerbitkan SIP. Ini menunjukkan bahwa proses perizinan ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah, memberikan pijakan hukum yang jelas untuk prosedur administratif yang harus diikuti oleh tenaga medis. Sebagai tambahan, kata "tertentu" dalam Pasal 1 memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis, menunjukkan bahwa tidak semua lulusan jenjang akademik atau profesi kesehatan memenuhi syarat untuk memiliki SIP. Hal ini mengindikasikan bahwa perizinan tidak hanya melibatkan aspek formalitas, tetapi juga menitikberatkan pada kompetensi dan kualifikasi yang relevan dengan praktek medis. Namun, kendala muncul pada Pasal 264 yang tidak menjelaskan berapa banyak SIP yang dapat dimiliki oleh seorang tenaga medis. Ketidadaan batasan ini bisa menjadi celah potensial yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau praktik-praktik yang tidak sesuai etika medis (Heidyanti, 2023).

Salah satu perubahan signifikan yang diakibatkan oleh UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 adalah penghapusan kewajiban rekomendasi dari Organisasi Profesi dalam pengurusan pembuatan ataupun perpanjangan SIP. Sebelumnya, Organisasi Profesi memiliki peran besar dalam memberikan rekomendasi terkait dengan kelayakan dan etika profesi medis. Dengan dihilangkannya kewajiban ini, UU memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah untuk mengambil keputusan terkait perizinan tenaga medis. Lebih lanjut, Pasal 267 menunjukkan aspek keadilan atau equity dalam bidang kesehatan. Pengakuan bahwa setiap daerah memiliki keadaan yang berbeda dalam mengalokasikan sumber daya dan peluang untuk mencapai hasil yang setara, merupakan langkah positif dalam konteks distribusi tenaga medis. Dengan mengakui perbedaan kondisi di daerah-daerah, UU ini mencerminkan kebijakan yang dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan alokasi sumber daya yang tepat. Surat tugas juga menjadi poin penting terkait

Dampak Transformasi Sektor Kesehatan di Indonesia Pasca Disahkan Undang-Undang Tentang Kesehatan No. 17 Tahun 2023

dengan legalitas praktik tenaga medis. Sebelum adanya UU Kesehatan No 17 Tahun 2023, surat tugas untuk praktik pada fasyankes ke-4 dapat dianggap sebagai diskresi legalitas. Namun, dengan adanya undang-undang ini, surat tugas menjadi bukti tertulis izin praktik pengganti SIP, menciptakan kejelasan hukum yang lebih tegas dan mendorong praktik medis yang sah..

Pentingnya perizinan tenaga kesehatan sebagai bagian dari ranah hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana, dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa praktisi kesehatan memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai. Perizinan di sini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah langkah yang mendukung tercapainya tujuan negara dalam mensejahterakan profesi dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam perspektif hukum, dibahas bahwa tidak semua perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan hukum, dan perbuatan hukum adalah yang telah diatur dalam hukum. Oleh karena itu, pengaturan perizinan perlu mencakup berbagai aspek seperti lulus akademik, kompetensi, dan lainnya. Dalam hal ini, UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang lebih konkret terkait dengan persyaratan perizinan bagi tenaga kesehatan.

Analisis terhadap pengaturan perizinan, seperti yang dijelaskan, memberikan beberapa poin yang perlu diperhatikan. Misalnya, ketidakjelasan pada pasal 1 yang tidak menyebutkan secara lugas siapa yang berwenang memberikan Surat Izin Praktik (SIP), namun dijelaskan lebih lanjut pada pasal 263 ayat (3) dan (4) bahwa pemerintah yang berwenang. Adanya kata 'tertentu' dalam UU tersebut juga dianggap tepat untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan, menunjukkan bahwa tidak semua lulusan jenjang akademik atau vokasi/profesi memenuhi syarat untuk memiliki SIP. Namun, ada kekurangan, seperti ketidakjelasan pada Pasal 264 yang tidak menjelaskan batasan jumlah SIP yang dapat dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan. Pentingnya peran Organisasi Profesi dalam proses perizinan terlihat pada poin keempat, di mana UU ini tidak lagi memerlukan rekomendasi dari Organisasi Profesi untuk pengurusan pembuatan atau perpanjangan SIP. Hal ini bisa diartikan sebagai bentuk pemberdayaan langsung kepada pemerintah untuk mengelola perizinan tenaga kesehatan. Pasal 267 dianggap sebagai bentuk equity dalam bidang kesehatan, mengakui bahwa setiap daerah memiliki keadaan yang berbeda dalam mengalokasikan sumber daya dan peluang yang tepat untuk mencapai hasil yang setara. Ini mencerminkan pemahaman akan perbedaan kondisi di setiap daerah, seperti kekurangan tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata (Vidyatmoko, 2020).

Surat tugas menjadi aspek legalitas yang mendukung izin praktik, menjadi bukti tertulis izin praktik pengganti SIP. Poin ini mencerminkan kejelasan hukum yang diberikan oleh UU ini terkait dengan praktik kesehatan, dan pergeseran dari pandangan surat tugas sebagai diskresi menjadi hukum positif. Terakhir, poin kedelapan menyoroti perlunya peraturan lebih rinci, khususnya dari Pemerintah Pusat (PP), dalam mengatur mekanisme rekognisi dan rekrutmen tenaga kesehatan dengan surat tugas. Ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peraturan lebih lanjut yang mengikuti ketentuan dalam UU Kesehatan No 17 Tahun 2023. Secara keseluruhan, UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 memiliki dampak yang luas pada sektor perizinan, memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi masyarakat, memastikan kompetensi tenaga kesehatan, dan mendukung tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas (Widjaja, 2023).

Penting untuk dicatat bahwa perubahan ini mengindikasikan pergeseran paradigma dari praktik-praktik yang bergantung pada diskresi ke arah hukum positif yang lebih kuat. Hal ini tentu akan membentuk landasan yang lebih kokoh dalam mengatur praktik medis dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Namun, perizinan yang diberikan oleh pemerintah tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah. UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur alokasi sumber daya dan peluang yang sesuai dengan keadaan setempat. Ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memberdayakan daerah dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang spesifik pada tingkat lokal. Terakhir, poin kedelapan menyoroti perlunya peraturan yang lebih rinci dari Pemerintah Pusat (PP) terkait mekanisme rekognisi dan rekrutmen tenaga medis dengan surat tugas. Meskipun UU memberikan dasar hukum, PP diharapkan dapat memberikan panduan lebih lanjut untuk menjamin bahwa proses rekognisi dan rekrutmen dilakukan secara adil dan transparan.

Secara keseluruhan, UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang lebih solid terkait dengan perizinan bagi tenaga medis. Dengan menguatkan prosedur, mengakui keadaan setiap daerah, dan memberikan peran lebih besar kepada pemerintah, UU ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memastikan keadilan dalam distribusi tenaga medis, dan memberdayakan daerah dalam mengelola kebijakan kesehatan mereka. Pada tingkat dasar, UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 memiliki dampak signifikan pada sektor perizinan, khususnya terkait dengan tenaga kesehatan. Penekanan pada perlunya regulasi yang tegas dari Negara dalam mengatur perizinan merupakan langkah krusial untuk melindungi masyarakat dan mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan.

Dampak Terhadap Kemandirian Sektor Kesehatan di Indonesia

Kemandirian kesehatan merupakan pilar fundamental dalam memastikan suatu negara mampu menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, merespons cepat terhadap tantangan kesehatan, dan menjaga keberlanjutan ekonomi serta kedaulatan nasional. Pada tingkat dasar, kemandirian kesehatan mencakup kemampuan suatu negara untuk memproduksi dan menyediakan sendiri obat-obatan, peralatan medis, serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas risiko kesehatan, pentingnya kemandirian kesehatan merentang melintasi beberapa dimensi krusial (Widjaja, 2023).

Aspek pertama yang perlu dicermati adalah keberlanjutan pasokan obat dan peralatan medis. Ketergantungan pada impor dalam sektor kesehatan dapat menimbulkan risiko serius ketika terjadi gangguan pada rantai pasok global, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19. Suatu negara yang memiliki kemandirian kesehatan dapat memastikan pasokan obat dan peralatan medis tetap stabil bahkan dalam kondisi darurat, menghindari kemungkinan kekurangan yang dapat mengancam nyawa masyarakat. Dalam hubungannya dengan keamanan nasional, kemandirian kesehatan menjadi pertimbangan strategis. Kemampuan untuk memproduksi obat-obatan kritis dan alat medis penting tidak hanya memberikan kontrol terhadap sumber daya kesehatan, tetapi juga melibatkan aspek keamanan yang melibatkan risiko biosecurity (Daeng et al., 2023).

Negara yang mandiri dalam kesehatan dapat lebih efektif mengelola ancaman bioterrorisme atau penyalahgunaan bahan kimia dalam konteks kesehatan masyarakat. Selain itu, keberlanjutan ekonomi merupakan dampak positif langsung dari kemandirian kesehatan. Dengan membangun industri kesehatan yang kuat di dalam negeri, suatu negara

menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada produk-produk kesehatan impor. Industri kesehatan yang berkembang juga memberikan peluang inovasi dan pengembangan teknologi, yang pada gilirannya dapat menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, kemandirian kesehatan memiliki implikasi langsung terhadap pemberdayaan masyarakat. Dengan memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya kesehatan, termasuk obat-obatan generik yang terjangkau, masyarakat menjadi lebih mandiri dalam menjaga kesehatan mereka sendiri. Pendidikan kesehatan dan upaya pencegahan juga dapat lebih terfokus dan terintegrasi saat negara memiliki kontrol lebih besar terhadap sumber daya dan kebijakan kesehatan (Mayun et al., 2023).

Keberlanjutan penelitian dan pengembangan (R&D) di bidang kesehatan adalah aspek penting lainnya dalam konteks kemandirian kesehatan. Negara yang mandiri dalam R&D kesehatan memiliki kemampuan untuk mengembangkan solusi inovatif dan menangani tantangan kesehatan yang unik di tingkat lokal. Penelitian ini tidak hanya memberikan keunggulan kompetitif, tetapi juga mendukung kemampuan adaptasi terhadap masalah kesehatan yang berbeda-beda, termasuk penyakit endemik. Dalam mempertimbangkan pentingnya kemandirian kesehatan, perlu juga ditekankan bahwa hal ini tidak bermakna isolasionisme dalam kerja sama internasional. Kerja sama global tetap krusial dalam menghadapi tantangan kesehatan yang bersifat lintas batas. Namun, kemandirian kesehatan memberikan dasar yang kuat untuk berpartisipasi dalam kerja sama tersebut dengan memberikan kontribusi yang substansial dan berkelanjutan. Selain itu, kemandirian kesehatan mencakup keberlanjutan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Dalam konteks ini, memiliki cukup tenaga kesehatan yang terlatih dan berkualitas tinggi menjadi elemen kunci. Negara yang mandiri dalam sumber daya manusia kesehatan dapat lebih efektif dalam menjaga dan mengelola tenaga kesehatan yang berkualitas, meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan, dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Sebagai rangkuman, kemandirian kesehatan mencakup aspek keamanan, ekonomi, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam menghadapi dinamika kompleks dunia modern, kemandirian kesehatan bukan hanya strategi yang bijak tetapi juga suatu keharusan untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur kesehatan, penelitian dan pengembangan, serta pembangunan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan menjadi landasan penting dalam mencapai kemandirian kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Analisis ini menggambarkan pentingnya aturan hukum dalam mendorong kemandirian industri kesehatan dan adopsi teknologi kesehatan terkini. Fokus pada Pasal 325 UU 17/2023 menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung kemandirian industri farmasi melalui penelitian obat bahan alam, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan menjaga mutu obat. Pasal 326 menekankan pengembangan rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan dari hulu hingga hilir, dengan prioritas nasional dan langkah-langkah seperti penerbitan kebijakan, insentif, peningkatan daya saing industri, dukungan teknologi, dan produksi dalam negeri. Regulasi ini juga memastikan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran akademisi dan pihak terkait, serta menjaga rantai pasok dalam kondisi krisis. Pasal 327 mengamanatkan penggunaan sediaan farmasi dan

alat kesehatan dalam negeri dengan memperhatikan mutu dan keamanan, mendukung poin kemandirian. Pentingnya kemandirian industri kesehatan mencakup pengurangan ketergantungan pada impor, peningkatan aksesibilitas perawatan medis, dan penciptaan lapangan kerja. Produksi lokal memberikan kontrol lebih baik terhadap kualitas dan ketersediaan produk kesehatan (Satria Indra Kesuma, 2023).

KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu 1. Penyederhanaan Perizinan Tenaga Kesehatan: UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam proses perizinan tenaga kesehatan, termasuk penghapusan kewajiban rekomendasi dari organisasi profesi dan penyederhanaan penerbitan SIP oleh pemerintah. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat distribusi tenaga medis, dan memperkuat pelayanan kesehatan, meskipun masih terdapat kekosongan norma terkait batasan kepemilikan SIP yang perlu dikaji lebih lanjut. 2. Penguatan Rantai Pasok Kefarmasian dan Alat Kesehatan: Undang-undang ini juga memberikan dorongan terhadap penguatan industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui dukungan terhadap penggunaan produk lokal. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan ketersediaan serta keamanan produk kesehatan, dan memperkuat ketahanan sektor kesehatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, V., Sari, I. R., & Hikmahrachim, H. G. (2021). *Establishing Data Warehouse to Improve Standardize Health Care Delivery: A Protocol Development in Jakarta City*.
- Ahsan, M. M., & Siddique, Z. (2022). *Industry 4.0 in Health care: A systematic review*.
- Anindito, T. (2020). Penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan bagi pasien rumah sakit yang berkeadilan. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22(1), 65–72. <https://doi.org/10.51921/chk.z5aewq74>
- Anshari, M. (2021). *E-Health Management Services in Supporting Empowerment*.
- Azwar, T. K. D., Sidi, R., & Fitrianto, B. (2023). Regulasi dan perlindungan hukum terhadap pasien medical tourism di Indonesia: Tantangan dan peluang. *JlIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 7175–7182. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2859>
- Conversation, T. (2023). *RUU Kesehatan: paket kejar tayang, kontroversi, dan pasal krusial untuk transformasi sistem kesehatan*.
- Daeng, Y., Bagir, A. H. M., Mustafa, H., & Novianti, D. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(3), 16572–16577.
- Dewi, D. A. R., & Audiary, F. S. (2023). Pembinaan dan pengawasan tenaga medis dalam menjalankan praktik kedokteran. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5, 5214–5221.
- Heidyanti, V. T. (2023). *Implikasi Penyelenggaraan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas Pasca Disahkan UU No. 17 Tahun 2023*. 17, 1–12.
- Juliansyah, R., Aqid, B. M., Salsabila, A. P., & Nurfiyanti, K. (2024). *Implementation of EMR System in Indonesian Health Facilities: Benefits and Constraints*.
- Mayun, A. A. G., Putra, T., Studi, P., & Hukum, M. (2023). *Omnibus Law Kesehatan Sebagai Dasar Indonesia*. 11(9), 2119–2130.
- Muhammadiyah, S. (2023). *Omnibus Law Kesehatan, Antara Peluang dan Tantangan di Masa Depan*.
- Ng, J. (2023a). *Transformasi UU Kesehatan: Mengubah Fokus Pengobatan ke*

Dampak Transformasi Sektor Kesehatan di Indonesia Pasca Disahkan Undang-Undang Tentang Kesehatan No. 17 Tahun 2023

Pencegahan. HIS.

Ng, J. (2023b). *Transformasi UU Kesehatan: Mewujudkan Akses Kesehatan yang Setara. HIS.*

Ng, J. (2023c). *Transformasi UU Kesehatan: Mewujudkan Pembiayaan Kesehatan yang Lebih Efisien dan Transparan. HIS.*

PKS, F. (2023). *Mandatory Spending dan Masa Depan Kualitas Kesehatan Masyarakat Indonesia. Fraksi PKS.*

RI, K. (2024). *Momentum Membangun Sistem Kesehatan yang Lebih Tangguh. Kementerian Kesehatan RI.*

Satria Indra Kesuma. (2023). Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 143–156.

Vidyatmoko. (2020). Upaya Peningkatan Kepuasan Tenaga Kesehatan Terhadap Dukungan Penerbitan Surat Tanda Registrasi (Str). *Jurnal Analisis Kebijakan*, 4(2), 26–39.

Widjaja, G. (2023). Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Menurut UU No . 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Journal Of Social Science Research*, 3(17), 2490–2498.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)